



**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN KOLAKA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang: a.bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 69 ayat 2 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan pasal 17 ayat 2 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b.bahwa berdasarkan pertimbangan yang tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembar Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembantuan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
11. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 222 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2013 adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran tahun transisi dari RPJMD Kabupaten Kolaka Utara periode Tahun 2007-2012;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2007-2012, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
5. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
7. Kepala Daerah adalah Bupati;

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Kolaka Utara merupakan penjabaran dari visi, misi daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2007-2012;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2013
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2012 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2013;

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2013.

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama dengan Bappeda dan Penanaman Modal Kolaka Utara melakukan penjaringan Aspirasi Masyarakat yang hasilnya dituangkan ke dalam kebijakan Umum Anggaran tahun 2013.

Pasal 6

RKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 28 Mei 2012

BUPATI KOLAKA UTARA



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di Lasusua
Pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA,

Drs. ISKANDAR, MM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012
NOMOR**